

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹ Penelitian ini berupaya untuk memperoleh data-data yang berkenaan dengan praktik *ujrah* pemain futsal dan hal-hal yang melatarbelakanginya secara langsung dari sumbernya.

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu peneliti mencari makna, pemahaman dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung ataupun tidak terlibat langsung dalam *setting* yang diteliti, konstektual dan menyeluruh.² Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara mendalam terhadap informan dengan mengacu pada instrument penggalan data atau pedoman wawancara.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 280.

² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, Cet. IV* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini berfokus pada tempat pelatihan atau akademi futsal yang melahirkan pemain-pemain berbakat yaitu Barabai Futsal Club Academy (BFC Academy) dengan mewawancarai beberapa pemain futsal yang pernah menimba ilmu di tempat pelatihan tersebut dan juga mewawancarai pemilik tim yang menyewa pemain futsal yang biasa dipanggil *boss futsal*.

Lokasi ini menjadi pilihan peneliti dengan beberapa alasan yaitu:

1. Permainan futsal sangat digemari oleh kaum muda hingga kaum yang sudah tua. Selain sebagai hobi banyak pemain futsal yang menjadikan futsal sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah uang saku tambahan dengan melakukan praktik *ujrah* (upah).
2. Praktik *ujrah* yang dilakukan oleh pemain-pemain yang berasal dari Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih dirasa kurang adil dan tidak ada keterbukaan serta kejelasan mengenai upah yang akan diterima oleh beberapa pemain. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama pemain futsal yang berasal dari Barabai.
3. Selain itu juga lokasi ini belum pernah ada meneliti tentang praktik *ujrah* (upah-mengupah) terhadap pemain futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Banyaknya diadakan pertandingan futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam satu bulan biasanya minimal diadakan satu kali ada pertandingan dan maksimal ada yang sampai tiga kali pertandingan tiap bulannya.
5. Masih rendahnya upah pemain futsal yang masih muda (*junior*) di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadikan alasan untuk peneliti berminat untuk menganalisisnya.
6. Banyaknya keberadaan pemilik tim (*bos futsal*) di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selalu mengikuti pertandingan yang diadakan atau yang didukung oleh Asosiasi Futsal Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemain futsal yang berasal dari Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki kriteria:

1. Pernah mengikuti pertandingan futsal sebanyak 2 kali serta mendapatkan upah (*ujrah*) dalam pertandingan tersebut.
2. Berasal dari tim futsal BFC Academy.
3. Pernah mengikuti pertandingan resmi dari Asosiasi Futsal Indonesia (minimal) Kejuaraan Provinsi.
4. Lulus Pendidikan SMA/Sederajat.
5. Mendapatkan juara dalam pertandingan Juventus Club Indonesia Barabai Cup & Bupati Cup

Subjek penelitian juga ada pemilik tim yang menyewa pemain futsal untuk mengikuti sebuah pertandingan yaitu biasa disebut *bos futsal* yang memiliki kriteria:

1. Memiliki tim futsal yang berprestasi
2. Pernah melakukan sewa-menyewa pemain futsal minimal 2 kali
3. Memiliki usaha sendiri

Adapun Objek penelitian ini adalah praktik *ujrah* yang dilakukan berbeda antar pemain satu dengan pemain lainnya yang berlabel sama di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian.³ Data yang digali dalam penelitian meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat dari sumber utama seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.⁴ Data primer yang digali penelitian ini yaitu tentang praktik *ujrah* pemain pemain futsal yang berasal dari Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

³ Nur Asnawi, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Maliki Press, 2011). hlm. 153.

⁴ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007). hlm. 42.

- b. Data Sekunder, yaitu data data penunjang untuk menjelaskan data primer. Data sekunder ini berupa studi pustaka dengan menggunakan literatur yang bisa menunjang penelitian ini seperti laporan hasil penelitian, buku-buku, dan literatur internet yang sesuai dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dengan mewawancarai para informan. Informan dalam penelitian ini adalah pemain futsal yang melakukan praktik *ujrah* di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemilik tim futsal yang ingin menyewa pemain futsal. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang terdiri atas 10 pemain futsal dan 1 orang pemilik tim futsal (*bos futsal*)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti datang langsung kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁵ Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung dan memperhatikan ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan

⁵ Djunaidi Fauzan Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017). hlm. 165.

informasi tentang bagaimana proses kesepakatan antara pihak yang melakukan prak *ujrah* (upah) pada pemain futsal di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan mengobrol bercakap-cakap secara tatap muka. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada informan yaitu para pemain futsal yang melakukan praktik *ujrah* di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan pihak pemberi upah (pemilik tim/*bos futsal*) untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara yang dilakukan peneliti melalui via chat whatsapp dan juga secara langsung menggunakan handphone sebagai alat perekam yang dibawa guna memudahkan proses tanya jawab sehingga tidak ada hal yang penting terlewatkan.

3. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan sumber catatan serta bahan kuliah yang berhubungan dengan topik praktik *ujrah* pada pemain futsal ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan Menyusun secara sistematis data-data yang telah didapatkan, baik dari wawancara, catatan tangan serta yang

lainnya, sehingga mudah dipahami baik bagi peneliti atau yang lain.⁶ Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif.

Semua data yang terkumpul akan diolah sebagaimana Teknik pengolahan data diatas, selanjutnya data tersebut akan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan. Data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teori.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, dan sebagai peninjauan terhadap lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sekaligus sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka meminta persetujuan, setelah disetujui dilanjutkan dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 10 November 2022.

2. Tahapan Penggunaan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dan memohon surat riset kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 250.

lapangan dengan metode wawancara kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan pemain-pemain futsal yang sudah termasuk dalam kelas amatir dan professional yang berada di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemilik tim atau *bos futsal*, kemudian mengumpulkan data-data dilapangan dengan yang terkait yang telah ditentukan, selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil laporan penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan Kembali kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II sekaligus memohon persetujuan. Jika telah disetujui dan dianggap sudah layak sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, maka siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan tim penguji skripsi.